



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;P U T U S A N

Nomor : 361/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta

Bersama antara:

LITALISA binti ABBAS, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 3 Mei 1967, WNI, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Melati RT.11 RW.04 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dalam perkara ini menguasai kepada **NOVIAR ANDRIANSYAH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Alianyang No.99 B Singkawang Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

MAHDI bin ENDONG, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.05 RW.02 No.20 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan dan memeriksa alat bukti yang telah diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 361/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 16 Desember 2011, dengan perbaikan atas gugatannya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1990 tetapi kemudian perkawinannya terputus akibat perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang pada tanggal 2 Februari 2011 dalam perkara Nomor : 285/Pdt.G/2010/PA.Bky dan putusan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.
- 2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat.
- 3 Bahwa pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih harmonis Penggugat dan Tergugat masing-masing membuka usaha pada tempat usaha yang sama yaitu Penggugat membuka usaha berjualan bubur nasi dan makanan sarapan pagi di warung kopi Tergugat sedangkan Tergugat menjual minuman kopi dan kue-kue, jadi artinya bahwa Penggugat ada juga penghasilan dari membuka usaha jualan bubur nasi dan makanan sarapan pagi, biasanya Penggugat juga menggantikan Tergugat dalam mengelola usahanya tersebut.

4

Bahwa tahun 2002 Tergugat dan ahli waris lainnya mendapat warisan tanah dari orang tuanya, pada awalnya tanah warisan bagian Tergugat tersebut berukuran lebar 12,5m x panjang 30m, pada tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat dibangun rumah tempat tinggal oleh U.Nurhamzah, setelah dibangun rumah maka tanah warisan Tergugat menjadi berukuran lebar 6,5 m x panjang 30 m yang juga oleh U.Nurhamzah dibangun rumah untuk tempat tinggalnya di atas tanah yang pada waktu itu belum bersertifikat tanah yang sekarang terletak di Jl. Pendidikan No.48 RT.07 RW.03 (jalan ke SMKN 2) Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Bahwa pada tahun 2002 mulanya rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dibangun oleh U. Nurhamzah dengan ukuran lebar 4 m x panjang 10 m terbuat dari bahan semen dan kayu sebagai imbal balik atau tukar guling yaitu U.Nurhamzah mendapat tanah untuk membangun rumahnya sendiri di atas tanah warisan Tergugat dengan tidak membayar berupa uang tunai tetapi sebagai imbalnya U.Nurhamzah membangun rumah untuk Penggugat dan Tergugat, tetapi karena rumah tinggal tersebut kecil dan kurang layak sehingga tidak memenuhi syarat sebagai rumah tinggal maka Penggugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2007 secara bertahap dengan cara menabung sedikit demi sedikit hasil dari berjualan bubur nasi dan makanan sarapan pagi merenovasi dan sekaligus memperbesar rumah tersebut menjadi rumah berukuran lebar 5,5 m x panjang 25 m terbuat dari bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan semen hingga sekarang ini rumah tersebut tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukurannya.

Bahwa baru pada tahun 2008 tanah warisan tersebut menjadi tanah hak milik atas nama 16 (enam belas) pemegang hak dengan sertifikat hak milik nomor 1032/Jawa yang terletak di jalan SMEA Negeri (sekarang Jl.Pendidikan) Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

5

Bahwa tanah hak milik dengan sertifikat hak milik nomor 1032/Jawa tersebut diterbitkan oleh BPN pada 05 Maret 2008 adalah tanah berasal dari konversi, pemberian hak dan pemecahan/pemisahan/penggabungan dari nama-nama pemegang hak yaitu: (1) Martini Murad, (2) Mahyan bin Endong Abdurrasyid, (3) Darmani binti Endong Abdurrasyid, (4) Rusmiati binti Endong Abdurrasyid, (5) Nurhayati binti Endong Abdurrasyid, (6) Nurhayani binti Endong Abdurrasyid, (7) Rusiah binti Endong Abdurrasyid, (8) Monny Murzani bin Endong Abdurrasyid, (9) Mahyar bin Endong Abdurrasyid, (10) Mahdi bin Endong Abdurrasyid, (11) Mahru S bin Endong Abdurrasyid, (12) Marianis binti Endong Abdurrasyid, (13) Markis bin Endong Abdurrasyid, (14) Saiful bin Endong Abdurrasyid, (15) Nani Lonely binti Endong Abdurrasyid, (16) Netty Maryati binti Endong Abdurrasyid.

6 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2008 tanah tersebut dihibahkan kepada

Mahdi dengan Akte PPAT ARBERSON SH, bahwa hibah terjadi ketika perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan masih sebagai suami isteri. Adapun tanah bagian Tergugat adalah luas 198 m² dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan Mahyar (sekarang Jimmy)
- Sebelah barat berbatasan dengan U. Nurhamzah (sekarang Marianis)
- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. SMEA (sekarang Jl.Pendidikan)
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah KPN Sinka.

7 Bahwa karena tanah Tergugat adalah tanah warisan merupakan harta bawaan menurut ketentuan perundang-undangan tidak merupakan harta bersama, tetapi rumah tinggal yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama maka dalam perkara aquo Penggugat hanya mempermasalahkan rumah tinggal tersebut.

8

Bahwa harta bersama berupa sebuah rumah tinggal telah dijual oleh Tergugat pada bulan September tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat dengan harga keseluruhan tanah dan rumah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat mendapat tahu bahwa harga jual tanah tersebut adalah seharga Rp.100.000,-/meter persegi sehingga dapat diketahui bahwa uang hasil penjualan tanah adalah 198 m² x Rp.100.000,- = 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan rumah adalah Rp.115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), ketika Penggugat menanyakan kepada Notaris yang memproses jual beli tanah dan rumah tersebut akta jual beli dan balik nama dari Tergugat kepada pembeli tidak dapat diproses karena Penggugat tidak bertanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penjualan harta bersama tersebut hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Penggugat belum pernah menerima haknya tersebut karena bagian Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat hingga saat ini masih belum memberikan hak-hak Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mempergunakan demi kepentingannya dan Penggugat merasa sangat dirugikan. Bahwa Penggugat telah pula melakukan upaya-upaya agar Tergugat menyerahkan bagian harta bersama Penggugat tersebut dan Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mensomasi Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat juga beberapa kali mendatangi Tergugat, tetapi upaya-upaya Penggugat tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama.
- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)